



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1376/Pdt.G/2024/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak tahu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal XXXXX, Kabupaten Kendal, dan sekarang alamat keberadaanya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1376/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 M. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kendal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal XXXXX M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan selama menikah antara

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1376/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga Oktober 2020 (1 tahun 2 bulan), telah berhubungan suami istri, dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK, NIK XXXXX, Laki-laki, Kendal, XXXXX usi 4 tahun, agama Islam, dirawat oleh Penggugat, sebagaimana dibuktikan dalam kutipan akta kelahiran Nomor XXXXX;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering bermalas-malasan dan jarang bekerja, ketika bekerja pun saat pulang dari bekerja Tergugat sering marah-marah dan menyakiti jasmani Penggugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Oktober 2020 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut tanpa adanya komunikasi;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun alamat keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai, penggugat juga bermaksud mengajukan hak asuh anak atas anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Kendal, XXXXX usia 4 tahun. Permintaan tersebut didasari karena usia anak tersebut masih berusia 4 tahun atau belum mumayiz;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan tanpa adanya izin dan alasan yang jelas;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1376/Pdt.G/2024/PA.Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan sebagai berikut.;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Menetapkan hak asuh anak atas anak yang bernama Adnan Altezza Rafardhan, Laki-laki, lahir di Kendal, 21 Juni 2020 usia 4 tahun, kepada Penggugat (PENGGUGAT);
  4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pageruyung Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXX tanggal 16 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1376/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Mafqud (Pergi) Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangunsari, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(Bukti P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2019;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman mereka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamat serta keberadaannya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa Sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan tidak berkumpul lagi;
  - Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1376/Pdt.G/2024/PA.Kdl



dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui;

- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat kembali namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2 umur 59 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamat serta keberadaannya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan tidak berkumpul lagi;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat kembali namun Penggugat tetap pada

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1376/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1376/Pdt.G/2024/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1376/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1376/Pdt.G/2024/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis namun kemudian tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermalas-malasan dan jarang bekerja lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2020 samapi sekarang tanpa alasan dan alamat Tergugat sudah tidak diketahui dengan jelas di Wilayah republik Indonesia;

2. Penggugat dan Tergugat sudah sudah pisah rumah selama 3 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Penggugat dan Tergugat sudah sudah pisah rumah selama 3 tahun lebih dan alamat Tergugat sudah tidak diketahui dengan jelas di Wilayah republik Indonesia;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adnan Altezza Rafardhan, Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juni 2020 sesuai bukti P. 4 yang diajukan oleh Penggugat, berarti anak bernama Adnan Altezza Rafardhan belum mumayyiz, oleh karena tuntutan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan sesuai pasal

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1376/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak bernama Adnan Altezza Rafardhan, Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juni 2020 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat dikabulkan sesuai Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 9 Desember tahun 2017 Penggugat wajib memberi akses kepada orang tua dalam perkara a quo Tergugat sebagai bapaknya yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anak bernama Kimberly Clemira Humaira Pamelya, apabila Penggugat tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anak bernama Adnan Altezza Rafardhan, Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juni 2020, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adnan Altezza Rafardhan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama Adnan Altezza Rafardhan, Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juni 2020 berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1376/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat bernama Adnan Altezza Rafardhan, Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juni 2020;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Munip, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rohmat, M.H.**

**Drs. H. Muhamad Abdul Az**

Panitera Pengganti,

**Wina Ulfah, S.H.I.**

Perincian Biaya :

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:		Rp
Biaya Sumpah	:		Rp
Biaya PNB	:		Rp
Biaya Materai	:		Rp
Jumlah	:		Rp

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1376/Pdt.G/2024/PA.Kdl